



**BAN-PT**

# **STATUTA PERGURUAN TINGGI**



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
(STKIP) MUHAMMADIYAH BARRU TAHUN 2016**

## KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kami dalam penyusunan STATUTA sekolah tinggi ilmu pendidikan Muhammadiyah Barru.

Ucapan terima kasih kepada tim penyusun yang telah membantu penyelesaian STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Barru yang telah memberikan waktu dan fikirannya, sehingga STATUTA ini dapat diselesaikan dengan baik .

Kami menyadari hasil penyusunan STATUTA ini masih memiliki banyak kekurangan, harapan kami agar senantiasa mendapat arahan dan bimbingan dalam rangka melanjutkan visi dan misi perguruan tinggi pada umumnya dan menciptakan manusia yang bermanfaat serta berbudi luhur pada khususnya. Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Barru, 02 Agustus 2016

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

		Halaman
BAB I	MUKADDIMAH	1
BAB II	KETENTUAN UMUM	3
BAB III	VISI, MISI DAN TUJUAN	6
BAB IV	IDENTITAS	7
BAB V	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	11
BAB VI	KURIKULUM	17
BAB VII	PENILAIAN HASIL BELAJAR	19
BAB VIII	KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	21
BAB IX	GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN	23
BAB X	SUSUNAN ORGANISASI SEKOLAH TINGGI	24
BAB XI	TENAGA PENDIDIKAN	37
BAB XII	MAHASISWA DAN ALUMNI	40
BAB XIII	SARANA DAN PRASARANA	43
BAB XIV	PEMBIAYAAN	44
BAB XV	PENGAWASAN DAN AKREDITASI	47
BAB XVI	KERJASAMA PERGURUAN TINGGI	49
BAB XVII	KETENTUAN PERALIHAN	51
BAB XVIII	KETENTUAN PENUTUP	52

**STATUTA**  
**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)**  
**MUHAMMADIYAH BARRU**

**BAB I**  
**MUKADDIMAH**

**Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang**

Bahwa Tuhan telah membentangkan bumi dan langit untuk kepentingan makhluk seluruhnya serta mengangkat lebih tinggi derajat mereka yang beriman dan berilmu.

Bahwa hidup dan kehidupan yang berkesinambungan dari generasi ke generasi, perlu dipelihara melalui berbagai usaha dan lapangan perjuangan hidup hingga tiba diakhir zaman, sebagai bukti bakti semata kepada Tuhan semesta alam.

Bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi dari gerakan da'wah Islam memilih bidang pendidikan sebagai salah satu lapangan usaha dan perjuangannya.

Bahwa pendidikan adalah salah satu ikhtiar didalam melaksanakan ikrar kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka Indonesia seutuhnya, seperti tercantum dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Barru, sebagai perguruan tinggi yang berkedudukan di daerah tingkat II Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan, memikul tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan sumber daya manusia, sesuai kebutuhan pembangunan terutama dalam bidang pendidikan, baik di daerah tingkat II Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan maupun kawasan nusantara.

Bahwa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Barru, sebagai perguruan tinggi yang mandiri dalam menyelenggarakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada STATUTA Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Muhammadiyah Barru.

Sekolah tinggi merupakan salah satu jenjang pendidikan formal pada tingkat perguruan tinggi yang diyakini tidak hanya sebagai wadah guna meningkatkan daya fikir dan nalar keilmuan setiap peserta didik, tetapi juga seyogyanya menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam rangka meningkatkan ilmu dan takwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala, yang pada akhirnya diharapkan menjadi warga masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa dan negara.

Atas dasar kesadaran dan tanggung jawab kepada agama, nusa bangsa dan negara dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, sambil senantiasa memohon curahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya maka disusunlah Statuta Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Barru.

## **BAB II KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1 Pengertian Dasar**

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan

- (1) Pendidikan Tinggi adalah pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dari pada pendidikan menengah dijalur pendidikan sekolah.
- (2) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- (3) Statuta Perguruan Tinggi adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program penyelenggaraan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku diperguruan tinggi.
- (4) Dewan Penantuan adalah tokoh-tokoh masyarakat yang diangkat untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi perguruan tinggi.
- (5) Pimpinan Perguruan Tinggi adalah Ketua Sekolah Tinggi
- (6) Senat Perguruan Tinggi adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Sekolah Tinggi.
- (7) Kurikulum adalah seperangkat rencana dari pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
- (8) Jenis, jenjang dan program pendidikan adalah jenis pendidikan sekolah yang dilaksanakan dikampus dan atau diluar kampus. Jenjang pendidikan Sarjana program pendidikan akademik dan professional.

- (9) Warga kampus dan civitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.
- (10) Tenaga Kependidikan adalah dosen dan tenaga penunjang akademik.
- (11) Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar.
- (12) Tenaga penunjang akademik adalah peneliti, pengembang dibidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran dan teknisi sumber belajar.
- (13) Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu dan pengetahuannya.
- (14) Pendidikan Profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
- (15) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada sekolah tinggi
- (16) Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Barru.
- (17) Alumni adalah seorang yang tamat pendidikan di sekolah tinggi.
- (18) Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri.
- (19) Kebebasan Mimbar Akademik adalah bagian dari kebebasan yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di perguruan tinggi sesuai norma dan kaidah keilmuan.
- (20) Otonomi Keilmuan adalah kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh civitas akademika dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (21) Otonomi pengelolaan adalah kewenangan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi

dalam pengelolaan sarana dan prasarana, mencakup pula kewenangan dalam bidang keuangan untuk menerima, penyimpanan, dan penggunaan dana yang berasal dan masyarakat serta kewenangan pimpinan dalam pengelolaan kegiatan akademik pada sekolah tinggi.

- (22) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (23) Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional
- (24) Badan Penyelenggaraan Perguruan Tmggi Yayasan/Badan Pembina Harian (BHP) Muhammadiyah Baru



**BAB III**  
**VISI, MISI dan TUJUAN**

**Pasal 2**

**Visi**

Visi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Barru adalah:  
**“Mewujudkan Sekolah Tinggi unggul dan berkualitas serta berdaya saing nasional berlandaskan nilai-nilai Islami pada tahun 2020”**

Penjelasan visi:

- a. Sekolah Tinggi unggul adalah sekolah tinggi memiliki keunggulan kompetensi pada profesinya, berwawasan luas, memiliki kepekaan sosial, pengabdian yang mandiri dalam mengembangkan pengetahuan, teknologi dan seni di bidang kependidikan.
- b. Berkualitas adalah menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dalam bidangnya.
- c. Berdaya saing nasional adalah memiliki daya saing dalam kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan latar belakang pendidikan.
- d. Nilai-nilai Islami adalah nilai-nilai ajaran Islam yang terintegrasi dalam perilaku dan moralitas civitas akademika STKIP Muhammadiyah Barru.

**Pasal 3**

**Misi**

Misi STKIP Muhammadiyah Barru adalah

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran sesuai standar nasional yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam,
- b. Melaksanakan penelitian dalam bidang keilmuan program studi,
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai aplikasi dari pengembangan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam,
- d. Membentuk civitas akademik yang berkarakter melalui pengembangan nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyahan.

## **Pasal 4**

### **Tujuan**

- (1) Meningkatkan kompetensi tenaga bimbingan konseling Profesional, cakap dan mandiri, berdaya saing , beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, sehat jasmani dan rohani, serta berwawasan luas khususnya dalam penguasaan ilmu dan ketrampilan baik dalam berkehidupan sebagai pribadi, anggota profesi, warga masyarakat, dan warga bangsa.
- (2) Menghasilkan Sarjana profesional dan mampu mengembangkan diri secara terus menerus untuk meningkatkan kemampuan melalui upaya peningkatan kemampuan lulusan sesuai bidang kekhususan.
- (3) Menyelenggarakan Pendidikan yang bernuansa masa depan dengan menerapkan rasa integritas dan berfungsi sebagai anggota masyarakat yang kreatif, produktif, terbuka untuk menerima perubahan, sehingga dapat memanfaatkan ilmu untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat.

**BAB IV**  
**IDENTITAS**

**Pasal 5**  
**Nama dan Tempat**

- (1) Sekolah Tinggi ini diberi nama SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU  
PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH BARRU disingkat STKIP Muhammadiyah Barru.
- (2) Sekolah Tinggi ini berkedudukan di Tanete Rilau Barru, Kabupaten Barru.

**Pasal 6**  
**Pendirian**

- (1) Sekolah Tinggi ini didirikan/dibina oleh majelis Pendidikan Muhammadiyah Barru berdasarkan Akte Notaris No. 71 Tanggal 19 Juni 1973, Notaris R.Suroyo.W
- (2) Sekolah Tinggi ini mulai beroperasi pada tanggal 5 Juni 1998, berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MENDIKBUD No: 167 /DIKTI /KEP. 98 Tgl. 5 Juni 1998

**Pasal 7**  
**Asas, Fungsi dan Tujuan**

- (1) Sekolah Tinggi berazaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- (2) Fungsi Sekolah Tinggi adalah menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup ilmu pendidikan dan keguruan.
- (3) Untuk menjalankan fungsi sekolah tinggi sebagaimana maksud dalam ayat (2) sekolah tinggi melaksanakan :
  - a. Pendidikan dan Pengajaran
  - b. Penelitian
  - c. Pengabdian kepada masyarakat
  - d. Pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan pendidikan
  - e. Kegiatan pelayanan administratif

(4) Tujuan Sekolah Tinggi adalah

- a. Membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yang sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kecerdasan dan kreatifitas disertai dengan tanggung jawab moral yang tinggi, bersifat demokratis dan penuh tenggang rasa disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan sesama insan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Menyelenggarakan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan sesuai dengan ketentuan dan kebijaksanaan pemerintah, dalam mendidik mahasiswamahasiswa yang berjiwa pengabdian disertai dengan tanggung jawab moral yang tinggi terhadap bangsa dan negara.
- c. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- d. Menggiatkan mahasiswa sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna demi kepentingan bangsa dan negara sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**Pasal 8**

**Lambang**

(1) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Barru memiliki lambang yang tergambar sebagai berikut :

- a. Gambar Matahari
- b. Perkataan "Muhammadiyah" dalam tulisan Arab
- c. Dua kalimat syahadat dalam tulisan Arab
- d. Lukisan padi dan kapas
- e. Kalimat Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Barru.
- f. Lingkaran segi lima.

(2) Arti dari lambang pada ayat (1) adalah :

- a. Matahari : benda angkasa luar ciptaan Tuhan, sinarnya sangat berguna bagi kehidupan semua makhluk.
- b. Persyarikatan muhammadiyah menggambarkan gerak dan manfaatnya bagaikan matahari dan sinarnya yang selalu memberikan manfaat bagi hidup dan kehidupan manusia.
- c. Perkataan "Muhammadiyah" dalam tulisan arab adalah nama persyarikatan Muhammadiyah.
- d. Dua kalimat syahadat dalam tulisan arab : bermakna bahwa persyarikatan muhammadiyah berusaha memancarkan cahaya keimanan berupa tauhid bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali ALLAH, S.W.T., dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad S.A.W, itu adalah utusan ALLAH. Keyakinan ini merupakan akidah yang paling hakiki bagi setiap muslim. Dengan demikian persyarikatan Muhammadiyah menyeru kepada ummat manusia agar dengan sadar memeluk Islam dan menjadi penolong dan penegak Islam.
- e. Lukisan Padi dan kapas: terdiri dari 19 dan 12, gabungan keduanya menunjukkan tahun berdirinya persyarikatan Muhammadiyah yang berlokasi di wilayah Negara Republik Indonesia, yang juga berarti lambang kemakmuran kesejahteraan yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia.
- f. Kalimat Sekolah Tinggi keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Barru : Lembaga Pendidikan Tinggi dalam Persyarikatan Muhammadiyah yang berlokasi di Padaelo Tanete Barru, Kabupaten Barru.
- g. Lingkaran segi lima: Simbol dalam filsafat Pancasila.
- h. Lambang tersebut pada ayat (1) diatas, juga dibuat dalam bentuk fandel dan bendera.

## **Pasal 9**

### **Bendera**

- (1) Bendera STKIP Muhammadiyah Barru adalah berwarna biru benhur kuning gading tepat ditengahnya terdapat lambang STKIP Muhammadiyah Barru.
- (2) Tata cara penggunaan, pemasangan lambang dan bendera STKIP Muhammadiyah Barru diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Pimpinan.
- (3) Bendera resmi Sekolah Tinggi berukuran 120 cm x 90 cm.

## **Pasal 10**

### **Mars dan Hymne**

- (1) Sekolah Tinggi memiliki Mars dan Hymne yang berjudul Mars STKIP Muh. Barru yang diciptakan oleh A.M. Dg. Masiga
- (2) Mars dan Hymne Sekolah Tinggi dikumandangkan pada acara-acara resmi dalam lingkungan sekolah tinggi.
- (3) Mars dan Hymne Sekolah Tinggi ditetapkan dengan keputusan Pimpinan.

## **Pasal 11**

### **Busana Akademik**

- (1) Sekolah Tinggi mempunyai busana akademik untuk Pimpinan dan Unsur Pimpinan, Guru Besar, Wisudawan dalam bentuk Topi Toga dan kalung/slempang dan Jas Almamater untuk mahasiswa yang digunakan dalam upacara akademik.
- (2) Tata cara upacara akademik, warna dan bentuk busana akademik dan cara pemakaian busana diatur dalam Surat Keputusan Pimpinan.

## **BAB V**

### **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 12**

##### **Pendidikan**

- (1) Pendidikan diselenggarakan dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan STKIP Muhammadiyah Barru, tujuan program studi, lingkup keilmuan program studi, kompetensi, tantangan lokal, regional dan global, serta memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Kurikulum ditinjau secara berkala dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan keilmuan dan keprofesian di tingkat nasional, regional dan internasional.

#### **Pasal 13**

##### **Penelitian**

- (1) Pelaksanaan penelitian dikoordinasikan oleh pusat penelitian yang merupakan unit kerja dalam lingkungan sekolah tinggi.
- (2) Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian terapan dan/atau penelitian dasar.
- (3) Hasil karya penelitian merupakan karya intelektual yang dilindungi oleh undangundang.
- (4) Tanggung jawab pelaksanaan dan hasil penelitian didasarkan pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (5) Publikasi dari hasil penelitian merupakan hak dari penelitian.
- (6) Pemanfaatan hasil penelitian terutama ditujukan untuk pengembangan masyarakat pada umumnya dan pengembangan lembaga, pada khususnya.
- (7) Pelaksanaan penelitian diatur dengan keputusan pimpinan.

#### **Pasal 14**

##### **Pengabdian Pada Masyarakat**

- (1) Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dikoordinasikan oleh pusat pengabdian kepada masyarakat yang merupakan unit kerja dalam lingkungan sekolah tinggi.
- (2) Jenis pengabdian pada masyarakat adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat, baik dalam bentuk KKN, KKLP, Profesi dan jenis pengabdian masyarakat lainnya.
- (3) Kebijakan pengabdian masyarakat terutama ditujukan untuk pengabdian sekolah tinggi kepada masyarakat.
- (4) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan keputusan pimpinan.

#### **Pasal 15**

##### **Jenis, Jenjang, dan Bentuk Perguruan Tinggi**

- (1) Bentuk perguruan tinggi adalah sekolah tinggi
- (2) jenjang pendidikan yang dibina oleh perguruan tinggi adalah jenjang sarjana dan jenjang jenjang diploma.
- (3) Jenis program Studi yang dibina :  
Program Sarjana/Strata satu (Si) yaitu :
  - Program Studi Bimbingan dan Konseling (BK)

#### **Pasal 16**

##### **Cara Penyelenggaraan Pendidikan**

- (1) Cara penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar sendiri.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, seminar, simposium, diskusi, lokakarya, praktikum, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (3) Tata cara pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 17**



## **Bahasa Pengantar**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tinggi dalam penyampaian pengetahuan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan pelatihan serta keterampilan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan, dan/atau keterampilan baik secara khusus maupun secara keseluruhan.

## **Pasal 18**

### **Tahun Akademik**

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan September.
- (2) Tahun akademik dibagi dalam minimum 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas minimum 16 minggu.
- (3) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional diadakan wisuda.
- (4) Sejauh diperlukan dapat diselenggarakan semester pendek diantara Dua (2) semester reguler yang ekuivalen dengan semester reguler sesuai dengan pengertian satuan kredit semester (SKS).
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan surat keputusan pimpinan sekolah tinggi.

## **Pasal 19**

### **Administrasi Akademik**

- (1) Administrasi Akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dimana beban

penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam suatu kredit semester.

- (3) Satuan Kredit Semester disingkat SKS adalah besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha penyelesaian kegiatan akademik yang bersangkutan.
- (4) Kegiatan akademik meliputi tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, seminar, pratikum, kerja lapangan, penulisan skripsi dan/atau karya tulis. Dalam satu kegiatan akademik diperhitungkan tidak hanya kegiatan tatap muka yang terjadwal tetapi kegiatan yang direncanakan (struktur) dan dilakukan secara mandiri baik oleh mahasiswa maupun dosen.
- (5) Dalam setiap semester 1 (satu) SKS sama dengan beban studi setiap minggu masing-masing:
  - a. 1 (satu) jam tatap muka
  - b. 1 (satu) jam kegiatan struktur
  - c. 1 (satu) jam kegiatan mandiri

Untuk kurun waktu 16 (enam belas) minggu efektif.

## **Pasal 20**

### **Metode Penelitian**

Penyelenggaraan pendidikan menggunakan metode:

- (1) Kuliah adalah proses belajar mengajar yang dapat meliputi komunikasi langsung atau tidak langsung, praktikum, penyelenggaraan percobaan dan pemberian tugas akademik lain.
- (2) Seminar adalah pertemuan ilmiah yang sistematis mempelajari suatu topik khusus dibawah pimpinan seseorang yang ahli dan berwenang dalam bidang tersebut.
- (3) Simposium adalah pertemuan terbuka dengan beberapa pembicara yang menyampaikan

ceramah pendek mengenai aspek yang berbeda tetapi saling berkaitan dengan satu masalah.

- (4) Diskusi panel adalah forum pertukaran pikiran yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dihadapan sekelompok hadir mengenai suatu masalah tertentu yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- (5) Lokakarya adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta dengan menggunakan berbagai jenis metode pertemuan ilmiah.
- (6) Pelaksanaan perkuliahan dapat menggunakan metode menggunakan :
  - a. Ceramah
  - b. Diskusi
  - c. Tanya Jawab
  - d. Tugas Khusus
  - e. Dan metode lain sesuai kebutuhan.

## **Pasal 21**

### **Penerimaan Mahasiswa**

- (1) Sekolah Tinggi mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru di sekolah tinggi diselenggarakan dengan membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi dan dilakukan dengan tetap memperhatikan kekhususan yang diperlukan.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa di perguruan tinggi.
- (4) Sekolah Tinggi dapat menerima mahasiswa yang merupakan mahasiswa pindahan dan/atau mahasiswa alih program, baik yang berasal dan dalam lingkungan sekolah tinggi, maupun dari perguruan tinggi lain melalui konversi dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), diatur pada pemimpin sekolah tinggi, dan pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) diatur oleh menteri.

- (6) Tata cara, prosedur, syarat penerimaan mahasiswa, hak dan serta kewajiban mahasiswa diatur tersendiri dalam statuta

## **Pasal 22**

### **Badan Penyelenggara**

- (1) Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi adalah Majelis Pendidikan/Pembina Perguruan Tinggi Muhammadiyah
- (2) Struktur Organisasi MPIC/Pembina
- a. Badan Pendiri (BP)
  - b. Badan Pembina Harian
  - c. Badan Pelaksana Harian (BPH)
- (3) Susunan pengurus rincian tugas dan ketentuan lain yang berkaitan dengan Badan Penyelenggara diatur tersendiri dalam statuta ini.

## **Pasal 23**

### **Kerja Sama**

- (1) Sekolah tinggi dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi lain dan dengan instansi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Rincian lebih lanjut diatur tersendiri dalam statuta ini.

## **BAB VI**

### **KURIKULUM**

## **Pasal 24**

### **Pengertian Kurikulum**

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran dan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara proses belajar mengajar dan/atau pengalaman belajar yang diharapkan dapat diperoleh mahasiswa setelah mempelajari suatu paket program belajar tertentu.

## **Pasal 25**

## **Orientasi Kurikulum**

- (1) Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaian dengan lingkungan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan jenjang dan program studi yang dibina sekolah tinggi.
- (2) Kurikulum disusun oleh sekolah tinggi.
- (3) Kurikulum yang ditetapkan pada sekolah tinggi berpedoman pada kurikulum nasional.

## **Pasal 26 Isi Kurikulum**

- (1) Isi kurikulum berpedoman pada ketentuan yang berlaku, yang meliputi :
  - a. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
  - b. Mata Kuliah keilmuan dan Keterampilan (MKK)
  - c. Mata Kuliah Keterampilan (MKB)
  - d. Mata Kuliah Perilaku berkarya / Berkehidupan Bersama (MPB/MBB)
- (2) Kurikulum lokal dikembangkan sesuai jalur konsentrasi yang dipilih pada setiap program studi.
- (3) Sebagai pembuat studi pada program sarjana diharuskan membuat skripsi.
- (4) Tata cara penyusunan skripsi diatur dalam pengaturan tersendiri yang ditetapkan oleh pemimpin sekolah tinggi.

## **Pasal 27 Pelaksanaan Kurikulum**

- (1) Kurikulum disusun sekolah tinggi yang diarahkan pada setiap program studi merupakan pedoman penyelenggaraan pendidikan untuk mendidik akademi, dan/atau profesional untuk menjamin mutu dan kemampuan sesuai program studi yang ditempuh oleh mahasiswa.
- (2) Rambu-rambu untuk menjamin mutu dan kemampuan sesuai dengan program studi yang

ditempuh merupakan patokan terhadap kategori kelompok mata kuliah.

- (3) Pada dasarnya seluruh mata kuliah dapat ditawarkan pada mahasiswa untuk diprogramkan pada setiap semester, sehingga mahasiswa dapat memprogramkan rencana belajar yang memungkinkan mahasiswa menyelesaikan studinya lebih cepat dan waktu yang ditargetkan.
- (4) Ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan akademik yang ditetapkan oleh pemimpin sekolah tinggi.

### **Pasal 28**

#### **Evaluasi Kurikulum**

- (1) Kurikulum yang berlaku dievaluasi/ditinjau kembali minimal sekali dalam 5 (lima) tahun atau dilakukan secara berkala.
- (2) Setiap perubahan kurikulum ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Sekolah Tinggi.
- (3) Besar bobot SKS yang dapat diprogramkan mahasiswa setiap semester didasarkan atas indeks prestasi yang dicapai oleh mahasiswa pada semester (semester-semester) yang telah dilalui.
- (4) Untuk membantu mahasiswa dalam merencanakan strategi belajarnya dibantu oleh penasehat akademik yang ditentukan/ditetapkan oleh pimpinan sekolah tinggi.
- (5) Penyelesaian studi mahasiswa selain persyaratan akademik termasuk penyelesaian ujian semester.

## **BAB VII PENILAIAN HASIL BELAJAR**

### **Pasal 29 Proses Penilaian**

- (1) Terhadap kegiatan dan kemajuan dan hasil belajar mahasiswa dilakukan penelitian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan serta partisipasi kelas.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester, ujian tengah semester, ujian karya tugas, ujian skripsi, dan ujian pengawasan mutu.
- (3) Penilaian hasil mengajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan Nol (0)
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh pimpinan sekolah tinggi.

### **Pasal 30 Yudisium**

- (1) Predikat kelulusan (yudisium) terdiri atas 3 (tiga) tingkat yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan Cum Laude yang dinyatakan dalam transkrip akademik.
- (2) Indeks Prestasi Akademik (IPK) sebagai dasar penentuan predikat kelulusan atau yudisium adalah :
  - a. IPK 2,75 - 3,49 : memuaskan
  - b. IPK 3,50 - 3,74 : sangat memuaskan
  - c. IPK 3,75 – 3,85 : cumlaude
  - d. IPK 3,86 – 4,00 : summa cumlaude
- (3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dengan keputusan pimpinan sekolah tinggi.

**Pasal 31**  
**Syarat Kelulusan**

- (1) Syarat kelulusan program pendidikan ditetapkan atas, pemenuhan jumlah SKS yang disyaratkan dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum.
- (2) Sekolah tinggi menetapkan jumlah SKS yang harus ditempuh sebagai beban studi sebagai berikut:
  - a. Beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 SKS dan banyaknya 160 SKS dengan lama studi maksimal 14 (empat belas) semester.
- (3) Indeks prestasi kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi syarat kelulusan suatu program studi adalah sama atau lebih tinggi dari 2,00 baik untuk program sarjana.



**BAB VIII**  
**KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN**

**Pasal 32**

**Kebebasan Akademik**

- (1) Pimpinan STKIP Muhammadiyah Barru mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota civitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua dapat mengizinkan penggunaan sumberdaya yang ada, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi, lembaga lain dan atau semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan bagi pribadi yang melakukannya.
- (3) Setiap civitas akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik, yaitu asas moral yang didasari atas kejujuran, keterbukaan, keobjektifan dan menghargai pendapat atau penemuan akademisi lain yang tertuang dalam Peraturan STKIP Muhammadiyah Barru.
- (4) Perwujudan otonomi keilmuan diatur lebih lanjut oleh Senat STKIP Muhammadiyah Barru dan dituangkan dalam Peraturan Ketua.
- (5) Institusi berkewajiban mendorong terbentuknya kelompok keahlian berdasarkan karakteristik keilmuan.
- (6) Kelompok keahlian dapat dibentuk sejalan dengan tuntutan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (7) Kelompok keahlian dapat bersifat antar, lintas, atau multi disiplin ilmu, dalam lingkup internal maupun eksternal Institusi di bawah koordinasi program studi, fakultas atau Institusi.
- (8) Kelompok keahlian diketuai oleh seorang yang mempunyai kepakaran dan otoritas keilmuan dibidangnya yang pengangkatannya dipilih secara demokratis.

- (9) STKIP Muhammadiyah Barru dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (10) Pelaksanaan secara operasional kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan tersebut diatur dalam SK Ketua STKIP Muhammadiyah Barru

### **Pasal 33**

#### **Kebebasan Mimbar Akademik**

Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan. Kebebasan mimbar akademik dapat terlihat pada presentasi tugas kuliah yang diberikan mahasiswa, pandangan yang disampaikan dalam sidang skripsi, publikasi artikel ilmiah pada jurnal ber-ISSN, terakreditasi dan jurnal bereputasi internasional, seminar akhir penelitian yang dilakukan LPPM.

### **Pasal 34**

#### **Otonomi Keilmuan**

Pelaksanaan otonomi keilmuan yang dimiliki oleh sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik sesuai dengan cakupan visi dan misi Institusi. Sivitas akademika memperhatikan koordinasi dan kemungkinan kolaborasi jika terdapat sumberdaya dan/atau kelompok keilmuan lain di lingkungan Institusi. Civitas akademika dapat memanfaatkan keberadaan sumberdaya yang telah tersedia di lingkungan Institusi dan dapat pula memahami keterbatasannya, serta dapat memanfaatkan sumberdaya di luar Institusi dalam suatu kerangka kerjasama secara kelembagaan. Kerjasama juga dilakukan dalam bidang pendidikan untuk memperoleh

pengalaman dalam dunia kerja bersama instansi pemerintah dan swasta.

**BAB IX**  
**GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN**

**Pasal 35**  
**Gelar dan Sebutan**

- (1) Lulusan akademik dapat diberikan hak untuk penggunaan gelar akademik.
- (2) Lulusan pendidikan profesional dapat diberikan hak untuk penggunaan sebutan profesional.
- (3) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disekolah tinggi adalah Sarjana pendidikan disingkat S. Pd.
- (4) Gelar sebutan sebagaimana maksud pada ayat (3) ditetapkan di belakang namapemilik hak atau penggunaan gelar dan sebutan yang bersangkutan.

**Pasal 36**  
**Syarat Pemberian Gelar, Sebutan dan Penghargaan**

- (1) Syarat pemberian gelar akademik dan sebutan profesional adalah :
  - a. Setelah menyelesaikan semua kewajiban pendidikan akademik dan/atau profesional yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi.
  - b. Telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.
- (2) Gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun.
- (3) Pemberian gelar diatur tersendiri oleh Pimpinan Sekolah Tinggi.

## **BAB X** **SUSUNAN ORGANISASI SEKOLAH TINGGI**

### **Pasal 37**

#### **Unsur Organisasi Sekolah Tinggi**

Organisasi Sekolah Tinggi terdiri dan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Yayasan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi.
- b. Dewan Penyantun Sekolah Tinggi.
- c. Pimpinan dan Unsur Pimpinan Sekolah Tinggi.
- d. Senat Sekolah Tinggi.
- e. Unsur Pelaksana Akademik.
- f. Unsur Pelaksana Administratif.
- g. Unsur Penunjang Unit Pelaksana Teknis.
- h. Unsur lain yang diperlukan.

### **Pasal 38**

#### **Yayasan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi**

Yayasan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Barru adalah Majelis Pendidikan/Badan Pembina Pengurus Muhammadiyah Barru.

(1) Susunan Organisasi MPK/Badan Pembina STKIP Muh. Barru adalah :

- a. Badan Pendiri Yayasan (BP)
- b. Badan Pembina Harian
- c. Badan Pelaksana Harian (BPH)

(2) Komposisi dan Personalia Badan Pendiri (BP)

- a. Ketua/Anggota
- b. Anggota

(3) Komposisi dan Personalia Badan Pembina Harian

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Bendahara

(4) Komposisi dan Personalia Pelaksana Harian

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Bendahara

**Pasal 39**

**Badan Pendiri**

Badan Pendiri adalah pencetus, ide dan pengembalian inisiatif dalam MPIC/Badan Pembina STKIP Muhammadiyah Baru. Badan Pendiri mengambil inisiatif dan pencetus ide mendirikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam bentuk sarana dan prasarana. Tugas Badan Pendiri adalah memberikan pemikiran, garis-garis besar kebijaksanaan pengembangan organisasi.

Badan Pendiri adalah badan yang terpisah dari Badan Pengurus dan Badan Pelaksana Harian. Kedudukan Badan Pendiri tidak dapat diwariskan tetapi dapat digantikan sesuai dengan persetujuan anggota Badan Pendiri.

Badan Pendiri memiliki wewenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan Badan Pengurus
- b. Menetapkan Garis-garis Besar Kebijaksanaan Umum dan Sasaran Yayasan
- c. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Badan Pengurus
- d. Menerima dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Badan Pengurus, meliputi laporan keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan lainnya dan Badan Pengurus.

**Pasal 40**  
**Badan Pembina Harian**

(1) Badan Pengurus menyelenggarakan tugas yayasan yang diamanatkan oleh Badan Pendiri

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Badan Pengurus mempunyai fungsi:

- a. Menetapkan kebijaksanaan umum Yayasan dan mengesahkan Statuta, Sekolah Tinggi.
- b. Menetapkan pendirian dan pengembangan program pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Memberikan pertimbangan dan mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) yang diusulkan oleh Sekolah Tinggi setelah memperoleh pertimbangan dan persetujuan Senat Sekolah Tinggi
- d. Mensahkan Struktur Organisasi Sekolah Tinggi dan personalianya atau usul pimpinan setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi.
- e. Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Sekolah Tinggi (Ketua) setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi
- f. Membahas dan mengesahkan pertanggungjawaban Pimpinan Sekolah Tinggi (Ketua)
- g. Memberi dan menerima bantuan dan pihak luar
- h. Mengangkat dan memberhentikan dosen tetap Yayasan, dosen dipekerjakan, dosen luar biasa, dosen tamu, dan dosen kontrak atas usul pimpinan sekolah tinggi setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi
- i. Mengangkat dan memberhentikan tenaga staf administrasi dan tenaga staf lainnya atas usul pimpinan sekolah tinggi setelah mendapatkan pertimbangan dan Senat Sekolah Tinggi.
- j. Menetapkan tata pengaturan keuangan meliputi: gaji, honor dan tata cam pengatur keuangan lainnya atas usul Pimpinan Sekolah Tinggi setelah mendapat pertimbangan

Senat Sekolah Tinggi.

- k. Mengangkat dan memberhentikan Badan Pengurus Harian (BPH)
  - 1. Memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian dewan penyantunatas usul pimpinan sekolah tinggi setelah mendapat pertimbangan SenatSekolah Tinggi
- m. Menetapkan tata cara pemberian pertimbangan Senat Sekolah Tinggi yang diatur dengan keputusan sendiri
- n. Ketua dan anggota Badan Pengurus tidak dibenarkan menjadi pimpinan Sekolah Tinggi

#### **Pasal 41**

#### **Badan Pelaksana Harian**

- (1) Badan pelaksana Harian (BPH) adalah Badan yang diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pembina Harian sebagai pelaksana tugas sehari-hari Badan Pembina Harian
- (2) Pengurus BPH bertanggungjawab pada Badan Pembina Harian
- (3) Ketua dan anggota BPH tidak dibenarkan merangkap sebagai Pimpinan Sekolah Tinggi
- (4) Pimpinan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. Ketua
  - b. Pembantu Ketua
  - c. Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi
  - d. Kepala bahagian dan sub bahagian unsur pelaksana administrasi
  - e. Kepala UPT
  - f. Wakil dosen dalam Senat Sekolah Tinggi
- (5) BPH berfungsi dan bertugas sebagai pengawas atas pengelolaan sumber daya pendidikan dan keuangan yang menyangkut Tri Dharma, Perguruan Tinggi
- (6) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPH sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) mempunyai wewenang:
  - a. Memberi pertimbangan, usul dan saran pada Badan Pembina Harian dan Pimpinan



Sekolah Tinggi untuk mengembangkan Sekolah Tinggi

- b. Membahas, mengevaluasi dan memberi pertimbangan kepada Badan Pembina Harian usulan RAPB yang diajukan Pimpinan Sekolah Tinggi untuk memperoleh pengesahan dari Badan Pengurus
  - c. Hasil perubahan, evaluasi dan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada butir "b" dibuat dalam bentuk tertulis
  - d. Mengerahkan, mengawasi penggunaan dana penyelenggaraan pendidikan sesuai RAPB yang telah disahkan oleh Badan Pembina Harian
  - e. Menerima dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pimpinan yang dilakukan secara rutin minimal 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kalender akademik Sekolah Tinggi
  - f. Membuat dan memberi laporan sewaktu-waktu pada menteri apabila diminta.
- (7) Masa bakti keanggotaan BPH adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (8) Untuk menjamin kontinuitas dan keserasian kerja, maka salah seorang dan Pengurus Yayasan dapat merangkap sebagai pengurus BPH.
- (9) Syarat untuk menjadi anggota BPH
- a. Mempunyai integrasi keilmuan
  - b. Berdomisili di Barru atau di daerah lainnya yang memungkinkan untuk menjalankan tugas sehari-hari
  - c. Ada izin dari pimpinan jika yang bersangkutan merupakan pegawai ditempat instansi lain.
  - d. Menghayati tujuan pendidikan nasional
  - e. Mempunyai kemampuan dibidangnya
- (10) Menyerahkan dana pengelolaan pendidikan kepada ketua dan menerima laporan pertanggungjawaban Ketua Sekolah Tinggi secara berkala (setiap semester).

**Pasal 42**  
**Dewan Penyantun**

- (1) Dewan penyantun terdiri dari tokoh masyarakat baik formal maupun non formal yang fungsinya membantu dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi sekolah tinggi dan diharapkan berperan aktif dalam pengembangan sekolah tinggi
- (2) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi setelah mendapat pertimbangan dari Senat Sekolah Tinggi dan Badan Pembina Harian
- (3) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun dipilih oleh dan diantara anggota dewan penyantun sendiri
- (4) Masa jabatan dewan penyantun adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali
- (5) Keanggotaan Dewan Penyantun berakhir karena :
  - a. Habis masa baktinya
  - b. Atas permintaan sendiri
  - c. Meninggal dunia
  - d. Atau sebab-sebab lain yang tidak lagi memungkinkan untuk menjalankan fungsinya dengan baik

**Pasal 43**  
**Pimpinan dan Unsur Pimpinan**

- (1) Pimpinan Sekolah Tinggi disebut Ketua
- (2) Ketua bertanggungjawab langsung kepada Badan Pembina Harian
- (3) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pembina Harian setelah mendapat pertimbangan dan Senat Sekolah Tinggi dan dilaporkan kepada menteri
- (4) Masa bakti jabatan Ketua adalah 4 (empat) tahun
- (5) Ketua dapat diangkat kembali dengan ketentuan ketua tidak boleh lebih dan dua kali masa jabatan berturut-turut
- (6) Didalam menjalankan perannya ketua mempunyai tugas, yaitu:

- a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan dan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi Sekolah tinggi serta hubungan dengan lingkungannya.
- b. Merintis, melaksanakan dan membina kerjasama dengan instansi pemerintah, badan-badan swasta, dan masyarakat baik didalam maupun diluar negeri yang menyangkut bidang tanggung jawabnya.
- c. Mengangkat dan memberhentikan pembantu ketua setelah mendapat pertimbangan senat dan badan pengurus.
- d. Memimpin rapat Senat Sekolah Tinggi
- e. Menyusun Rencana Pendapatan dan Belanja (RAPB) Sekolah Tinggi yang akan disahkan oleh Badan Pembina Harian setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan Senat Sekolah Tinggi.
- f. Mengusulkan kepada Badan Pembina Harian personil yang akan diduduki jabatan struktural, dosen, staf administrasi dan staf lainnya untuk mendapat pengesahan.
- g. Ada izin tertulis dan pimpinan instansinya, bilamana yang bersangkutan adalah pegawai/karyawan ditempat lain yang menyatakan kesanggupan untuk menjalankan tugas Ketua Sekolah Tinggi secara penuh.

#### **Pasal 44**

#### **Unsur Pimpinan**

- (1) Sekolah Tinggi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh Wakil Ketua yang terdiri atas Wakil Ketua Bidang Akademik, Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum dan Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan.
- (2) Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh ketua setelah mendapat pertimbangan Badan Pembina Harian.
- (3) Wakil Ketua I Bidang Akademik membantu ketua dalam memimpin melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

- (4) Wakil Ketua II dalam Bidang Administrasi Umum membantu dalam memimpin melaksanakan kegiatan dibidang keuangan dan administrasi.
- (5) Pembantu Ketua III dalam Bidang Kemahasiswaan membantu ketua dalam bidang memimpin melaksanakan kegiatan pembinaan mahasiswa dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
- (6) Jumlah Wakil Ketua disesuaikan dengan kebutuhan Sekolah Tinggi.
- (7) Dalam hal Wakil Ketua kurang atau lebih dari 3 (tiga) orang maka fungsi bidang akademik, administrasi umum dan kemahasiswaan tetap harus ada dan dilaksanakan atas persetujuan Senat Sekolah Tinggi.
- (8) Dalam hal terjadi penambahan jabatan Wakil Ketua lebih dan 3 (tiga) orang, maka tugas yang dilaksanakan adalah Wakil Ketua bidang perencanaan dan/atau sistem informasi.
- (9) Masa jabatan Wakil Ketua adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dan dua kali masa jabatan berturut-turut.

#### **Pasal 45**

#### **Senat Sekolah Tinggi**

- (1) Senat Sekolah Tinggi merupakan Badan normatif dan perwakilan tertinggi di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Barru
- (2) Senat Sekolah Tinggi mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
  - a. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan Sekolah Tinggi
  - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian civitas akademika
  - c. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan Sekolah Tinggi
  - d. Memberi pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja Sekolah Tinggi yang diajukan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi
  - e. Menilai pertanggungjawaban pimpinan Sekolah tinggi atas pelaksanaan kebijakan yang

ditetapkan

- f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada Sekolah Tinggi
  - g. Memberikan pertimbangan kepada penyelenggara Sekolah Tinggi/Badan Pembina Harian berkenaan dengan calon dan/atau calon-calon yang diusulkan untuk diangkat memangku jabatan di atas ketua
  - h. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika
- (3) Senat Sekolah Tinggi terdiri dari Guru Besar, Ketua, Pembantu Ketua, Ketua Jurusan, Wakil dosen dan unsur-unsur lain yang ditetapkan senat Sekolah Tinggi.
- (4) Prosedur dan penentuan jumlah wakil dosen dan unsur-unsur lain yang akan diangkat menjadi anggota Senat Sekolah Tinggi ditetapkan dalam rapat senat yang khusus dilakukan untuk itu.
- (5) Senat Sekolah Tinggi diketuai oleh Ketua Sekolah Tinggi didampingi oleh Sekretaris Senat Sekolah Tinggi yang dipilih diantara anggota.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya, Senat sekolah Tinggi dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat sekolah tinggi dan bila dianggap perlu anggota-anggota komisi dapat ditambah dengan anggota lain.
- (7) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat adalah berdasarkan hasil musyawarah mufakat.
- (8) Dalam hal tidak dapat dicapai musyawarah mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Rapat senat terdiri atas :
- a. Rapat Senat Biasa
  - b. Rapat Senat Luar Biasa
- Rapat-rapat senat luar biasa dapat bersifat terbuka maupun tertutup

- (10) Rapat Senat Luar terbuka hanya dilakukan untuk keadaan tertentu yang tidak memerlukan pengambilan keputusan penting seperti Rapat Senat Luar Biasa terbuka dalam rangka wisuda dan atau diesnatalis
- (11) Rapat Senat Luar Biasa dilakukan untuk keadaan tertentu yang memerlukan pengambilan keputusan penting dan penentuan calon-calon yang akan menduduki jabatan ketua Sekolah Tinggi dan pemberhentian jabatan yang belum habis masa jabatannya.
- (12) Syarat-syarat rapat senat :
  - a. Peserta rapat mencapai forum yakni dihadiri anggota yang jumlahnya minimal setengah ditambah satu dari jumlah seluruh anggota.
  - b. Dalam hal tidak dicapai forum, maka rapat ditunda selama 7 hari
  - c. Rapat senat luar biasa tertutup dilakukan atas permintaan ketua senat atau disusun oleh minimal 3 (tiga) orang anggota senat lainnya yang diajukan secara tertulis untuk meminta dilaksanakan rapat senat luar biasa tertutup.
- (13) Rapat Senat Luar Biasa dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun pada awal dan/atau akhir setiap semester.
- (14) Dalam hal ini terselisih/perbedaan pendapat yang tidak dapat ditetapkan keputusannya baik antara pimpinan sekolah tinggi dengan senat sekolah tinggi dan/atau BPH dan/atau Badan Pembina Harian, dapat digunakan jasa pihak ketiga antara lain koordinator Kopertis Wilayah IX, anggota Dewan Penyantun, atau diselesaikan melalui jalur hukum di pengadilan negeri setempat.

#### **Pasal 46**

#### **Unsur Pelaksana Akademik**

- (1) Unsur pelaksana akademik terdiri atas:
  - a. Jurusan/Program studi
  - b. Pusat Penelitian

- c. Pusat pengabdian kepada masyarakat
  - d. Laboratorium dan pranata komputer
- (2) Jurusan / Program Studi merupakan unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam salah satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam jurusan / Program Studi dapat dibentuk laboratorium/pranata komputer
- (4) Jurusan / Program Studi terdiri atas :
- a. Unsur pimpinan: Ketua dan Sekretaris Jurusan
  - b. Unsur pelaksana akademik Para dosen
- (5) Jurusan / Program Studi dipimpin oleh Ketua Jurusan yang dibantu oleh Sekretaris Jurusan / Program Studi.
- (6) Ketua Jurusan / Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua.
- (7) Ketua dan Sekretaris Jurusan / Program Studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun
- (8) Ketua dan Sekretaris Jurusan / Program Studi, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan dan Senat Sekolah Tinggi
- (9) Baik Ketua dan Sekretaris Jurusan / Program Studi maupun ketua laboratorium komputer dilaporkan pengangkatan oleh Ketua kepada Badan Pembina Harian

#### **Pasal 47**

#### **Jalur Konsentrasi**

- (1) Pada setiap jurusan/program studi dapat dibentuk jalur konsentrasi sesuai dengan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Jalur konsentrasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah:
- a. Bimbingan dan Konseling
  - b. Jalur konsentrasi yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah merupakan ciri khas Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Barru

## **Pasal 48**

### **Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

- (1) Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian dan tahapan dan pengabdian kepada masyarakat yang menjangkau kegiatan STKIP Muhammadiyah Barru serta keahlian suatu program studi yang diselenggarakan.
- (2) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diangkat dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (3) Kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai berikut:
  - a. Menyusun dan melaksanakan program-program penelitian terapan sesuai dengan persetujuan pimpinan.
  - b. Menyusun dan melaksanakan program pengabdian pada masyarakat sesuai dengan persetujuan Pimpinan Sekolah Tinggi
- (4) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dibantu oleh:
  - a. Kepala Sub Bagian Penelitian Terapan
  - b. Kepala Sub Bagian Pengabdian Masyarakat
- (5) Masing-masing Kepala Sub Bagian pada Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dibantu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang personil.

## **Pasal 49**

### **Unsur Pelaksanaan Administrasi**

- (1) Pelaksanaan Administrasi pada Sekolah Tinggi terdiri atas:
  - a. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
  - b. Bagian Administrasi Umum (BAU)
- (2) Unsur Pelaksanaan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh



seorang kepala yang diangkat dan bertanggungjawab kepada ketua.

## **Pasal 50**

### **Unsur Penunjang**

- (1) Unsur penunjang pada Sekolah Tinggi dapat berbentuk:
- a. Unit Pelaksana yang terdiri atas
    - i) Perpustakaan
    - ii) Pusat pengolahan data komputer
    - iii) Laboratorium
  - b. Unsur penunjang lainnya yang terdiri atas:
    - i) Teknis
    - ii) Pusat Sumber Data
  - c. Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala dibantu oleh personil lain sesuai kebutuhan diangkat dan bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi.

## **Pasal 51**

### **Unsur Lain Yang Diperlukan**

- (1) Sekolah Tinggi dapat membentuk unsur-unsur lain yang diperlukan untuk menunjang perkembangan Sekolah Tinggi yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Ketua
- (2) Unsur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
- a. Unit Promosi dan Pemasaran
  - b. Unit Sistem Informasi dan Manajemen
  - c. Unit-unit lain yang diperlukan

**BAB XI**  
**TENAGA PENDIDIKAN**

**Pasal 52**

**Dosen**

- (1) Tenaga Pendidikan di Sekolah Tinggi terdiri atas:
  - a. Dosen
  - b. Tenaga Penunjang Akademik
- (2) Dosen dapat merupakan dosen tetap yayasan, dosen tetap dipekerjakan, dosen luar biasa, dosen tamu dan dosen kontrak
- (3) Dosen tetap yayasan adalah dosen yang diangkat oleh Badan Pembina Harian dan digaji oleh yayasan yang ditempatkan secara tetap di Sekolah Tinggi
- (4) Dosen tetap yang dipekerjakan adalah dosen pegawai negeri sipil yang diangkat dan digaji oleh pemerintah ditempatkan pada sekolah tinggi
- (5) Dosen luar biasa adalah dosen yang diangkat oleh Badan Pembina Harian tidak ditempatkan secara tetap keberadaannya pada saat dibutuhkan.
- (6) Dosen tamu adalah seorang yang diundang untuk mengajar pada Sekolah Tinggi selama jangka waktu tertentu.
- (7) Dosen kontrak adalah dosen yang diangkat oleh pengurus yayasan yang bertugas secara tetap selama jangka waktu tertentu selama masa kontrak
- (8) Untuk melaksanakan tugas mengajar dosen harus memiliki jenjang jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor Kepala, dan Guru Besar.
- (9) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian dalam jenjang jabatan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Untuk kepentingan administrasi personalia Kepala Sekolah Tinggi, pimpinan sekolah tinggi dapat menentukan tata kepegawaian yang khusus berlaku dikalangan sekolah

tinggi melalui pertimbangan Senat dan persetujuan dari Badan Pembina Harian

- (11) Syarat untuk menjadi dosen adalah
- a. Beriman dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
  - c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar
  - d. Mempunyai moral dan intelegensi yang tinggi
  - e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan Negara
- (12) Syarat menjadi Guru Besar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang khusus mengatur hal tersebut.

### **Pasal 53**

#### **Tenaga Penunjang Akademik**

- (1) Tenaga penunjang akademik terdiri atas penelitian, pengembangan di bidang pendidikan, pustakawan, pranata, komputer, laboran, teknisi sumber belajar dan teknisi lainnya.
- (2) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan tugas serta wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh Badan Pembina Harian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **Pasal 54**

#### **Ketentuan Tenaga Kependidikan**

- (1) Pengangkatan dosen, tenaga penunjang akademik dan staf administrasi didasari pada rencana kebutuhan tenaga dengan tetap memperhatikan prinsip sebagai peran (*sharing principles*) dalam mengadakan tenaga.
- (2) Mengangkat tenaga kependidikan dan tenaga administrasi dilakukan melalui proses seleksi berdasar kepada kriteria yang meliputi:
- a. Kemandirian
  - b. Profesionalisme
  - c. Kepemimpinan

- d. Kerjasama.
- (3) Tenaga yang lulus seleksi diangkat sebagai tenaga percobaan selama 6 (enam) bulan bila dianggap perlu masa percobaan dapat diperpanjang sampai 1 (satu) tahun, setelah itu oleh yayasan diangkat sebagai tenaga tetap yayasan.
  - (4) Penentuan Jenjang dan jabatan didasarkan pada:
    - a. kualifikasi pendidikan
    - b. lamanya bekerja (masa kerja)
    - c. keterampilan profesionalisme yang dimiliki
    - d. jenis jabatan yang dipangku
    - e. pertimbangan lain yang ditetapkan Badan Pembina Harian.
  - (5) Tata personalia dan kepegawaian diatur oleh Badan Pembina Harian secara tersendiri.
  - (6) Setiap dosen diharuskan memiliki jenjang jabatan akademik sebagai persyaratan untuk mengajar yang diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
  - (7) Setiap tenaga kependidikan dan tenaga administrasi diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya/profesionalismenya baik melalui jalur formal maupun non formal, baik atas usaha sendiri maupun atas inisiatif Badan Pembina Harian.
  - (8) Tata cara pengangkatan jabatan Guru Besar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
  - (9) Sebutan Profesor hanya digunakan selama yang bersangkutan aktif mengajar di Sekolah Tinggi.

## **BAB XII MAHASISWA DAN ALUMNI**

### **Pasal 55**

#### **Syarat Penerimaan Mahasiswa**

- (1) Syarat untuk menjadi mahasiswa:
  - a. Warga negara Republik Indonesia
  - b. Memiliki surat tanda tamat belajar pendidikan menengah
  - c. Memiliki kemampuan yang diisyaratkan Sekolah Tinggi
  - d. Sehat jasmani dan rohani
  - e. Mengikuti seleksi masuk penerimaan mahasiswa
- (2) STKIP Muhammadiyah Barru pada dasarnya menerima mahasiswa pindahan atau alih program dari perguruan tinggi lain atau dalam lingkungan STKIP sendiri setelah memenuhi ketentuan yang berlaku
- (3) Warga negara asing dapat diterima setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu yang ditetapkan oleh Menteri
- (4) Syarat dan prosedur sebagaimana yang dimaksud ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut pada peraturan akademik yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi

### **Pasal 56**

#### **Hak dan Kewajiban Mahasiswa**

- (1) Mahasiswa mempunyai hak:
  - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik
  - b. Memperoleh pelajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan
  - c. Memanfaatkan fasilitas Sekolah Tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar

- d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang dikutinya dalam menyelesaikan studinya
- e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang dikutinya serta hasil belajarnya
- f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku
- g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku
- h. Memanfaatkan sumber daya Sekolah Tinggi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat
- i. Pindah ke perguruan tinggi lain atau ke program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program yang bersangkutan kemudian
- j. Brut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa yang ada di sekolah tinggi
- k. Mengambil cuti akademik setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
- l. Menentukan jurusan/program studi dan jalur konsentrasi yang diminati setelah memenuhi syarat yang diperlukan pada jurusan/program studi dan jalur konsentrasi yang telah ditentukan.
- m. Menyalurkan aspirasi dan pendapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Memenuhi seluruh peraturan/ketentuan yang berlaku pada Sekolah Tinggi.
- b. Ikut memelihara sarana dan prasarana Sekolah Tinggi serta menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan Sekolah Tinggi.
- c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.

- d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta menjunjung tinggi etika keihnuan
- e. Menjaga kewibawaan dan nama baik Sekolah Tinggi (almamater)
- f. Efektif mengikuti proses belajar mengajar

#### **Pasal 57**

#### **Organisasi Kemahasiswaan**

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan dan apresiasi kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada sekolah tinggi, dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai perlengkapan organisasi structural.
- (3) Organisasi kemahasiswaan di Sekolah Tinggi diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (4) Didalam sekolah tinggi hanya ada organisasi kemahasiswaan intra sekolah tinggi.
- (5) Organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi bertanggung jawab kepada pimpinan sekolah tinggi.
- (6) Pola organisasi kemahasiswaandiatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.

#### **Pasal 58**

#### **Alumni**

- (1) Alumni Sekolah Tinggi adalah seorang pendidikan di Sekolah Tinggi STKIP Muhammadiyah Barru.
- (2) Alumni Sekolah Tinggi dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan sekolah tinggi dalam rangka upaya untuk menunjang pencapaian tujuan Sekolah Tinggi.
- (3) Tata organisasi alumni diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga alumni.
- (4) Organisasi alumni tidak merupakan bagian yang bersifat struktural dengan organisasi Sekolah Tinggi.

## **BAB XIII**

### **SARANA DAN PRASARANA**

#### **Pasal 59**

#### **Pengelolaan Sarana dan Prasarana**

- (1) Sarana dan prasarana disediakan oleh Badan Pembina Peryarikatan STKIP Muhammadiyah Barru.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat dan bantuan pihak lain, diatur dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemimpin Sekolah Tinggi oleh persetujuan Senat Sekolah Tinggi dan Badan Pembina Harian.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana yang berasal dari pemerintah, diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana yang menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan pengembangan Sekolah Tinggi diatur oleh Pemimpin Sekolah Tinggi dengan persetujuan Senat dan Badan Pembina Harian.
- (5) Panambahan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan Sekolah Tinggi kepada Badan Pembina Harian melalui pertimbangan Senat Sekolah Tinggi.
- (6) Sistem inventarisasi/pendayagunaan sarana dan prasarana disusun dan dibuat oleh pimpinan Sekolah tinggi dengan membuat daftar inventaris dengan uraian keadaan sarana dan prasarana yang disampaikan secara berkala kepada Badan Pembina Harian.



**BAB XIV**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 60**  
**Penerimaan/Sumber Dana**

- (1) Dana untuk pembiayaan Sekolah Tinggi diperoleh dari:
- a. Dana yang diusahakan oleh Badan Pembina Harian
  - b. Dana yang berasal dari masyarakat
  - c. Dana yang berasal dari bantuan pemerintah
  - d. Dana yang berasal dari hibah, sumbangan dari pihak lain
  - e. Dana yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana yang berasal dari masyarakat melalui perolehan dana dari sumber-sumber sebagai berikut:
- a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)
  - b. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP)
  - c. Biaya ujian seleksi masuk Perguruan Tinggi
  - d. Biaya untuk keperluan NPM (Nomor Pokok Mahasiswa) dan biaya registrasi
  - e. Biaya ujian pengawasan mutu (UPM)
  - f. Biaya ujian Akhir / Skripsi, seminar proposal dan hasil penelitian
  - g. Sumbangan dan hibah perorangan
  - h. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan pecan dan fungsi lembaga pendidikan
  - i. Hasil dari penjualan produk dan jasa yang diperoleh dan penyelenggaraan pendidikan
  - j. Penerimaan dari masyarakat
- (3) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas pola prinsip tidak semata-mata untuk mencari keuntungan

**Pasal 61**  
**Otonomi Keuangan**

- (1) Otonomi Keuangan adalah kewenangan untuk menerima, menyimpan, dan menggunakan dana yang berada pada badan penyelenggara Sekolah Tinggi.
- (2) Pengalokasian dana yang diperoleh dan masyarakat memperhatikan cara pengalokasian yang berimbang untuk:
  - a. Biaya operasional yayasan
  - b. Biaya investasi
  - c. Biaya penyelenggaraan pendidikan

**Pasal 62**  
**Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja**

- (1) Pimpinan Sekolah Tinggi menyusun struktur tarif dan tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana yang diusulkan kepada Badan Pembina Harian untuk mendapatkan pengesahan setelah melalui pertimbangan dan persetujuan Senat Sekolah Tinggi.
- (2) Pimpinan Sekolah Tinggi mengajukan rencana anggaran pendapatan dan belanja Sekolah Tinggi (RAPB) untuk disahkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja oleh Badan Pembina Harian melalui pertimbangan dan persetujuan Senat Sekolah Tinggi.
- (3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja yang diajukan pimpinan Sekolah Tinggi dibahas dan dievaluasi oleh Badan Pelaksana Harian Yayasan untuk selanjutnya diajukan kepada Badan Pembina Harian untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Hasil pembahasan dan evaluasi RAPB oleh BPH dibuat dalam bentuk tertulis sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan yang dibuat oleh Badan Pembina Harian.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara pimpinan Sekolah Tinggi dengan BPH atau Badan Pembina Harian mengenai anggaran pendapatan dan belanja, maka dilakukan rapat bersama antara Pimpinan Sekolah Tinggi sebagai Ketua Senat dengan BPH dan/atau

Badan Pembina Harian.

- (6) Hasil keputusan rapat bersama sebagaimana yang dimaksud ayat sifatnya mengikuti unsur yang terlibat.
- (7) Dalam hal dibutuhkan adanya anggaran belanja tambahan (ABT) untuk kelancaran pengelolaan pendidikan, Pimpinan Sekolah Tinggi mengajukan anggaran-anggaran khusus kepada Badan Pembina Harian untuk mendapat pengesahan pengalokasian dana yang diusulkan.
- (8) Dana yang telah disetujui oleh Badan Pembina Harian oleh BPH diserahkan kepada Pimpinan Sekolah Tinggi setiap awal/permulaan semester atau cara lain yang disepakati bersama.
- (9) Pimpinan Sekolah Tinggi membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang diserahkan oleh Badan Pembina Harian melalui BPH minimal 1 (satu) kali dalam setiap semester.
- (10) Pada akhir semester dan akhir tahun anggaran akademik, BPH menyusun laporan keuangan berdasarkan peraturan tata buku yang berlaku dan disampaikan kepada Badan Pembina Harian untuk selanjutnya kepada Badan Pendiri Yayasan.
- (11) Laporan keuangan sebagaimana yang dimaksud ayat (10) diaudit oleh akuntan publik.
- (12) Dalam hal-hal tertentu menteri dapat meminta laporan pertanggungjawaban dan BPH.
- (13) Semua pencatatan keuangan dilaksanakan sesuai aturan tata buku yang berlaku.
- (14) Penggunaan dana yang berasal dan bantuan pemerintah kepada Sekolah Tinggi diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (15) Seluruh pembiayaan operasional hendaknya menganut asas-asas akuntabilitas, transparansi dan auditabilitas.

## **BAB XV**

### **PENGAWASAN DAN AKREDITASI**

#### **Pasal 63**

##### **Pengawasan**

- (1) Dalam rangka menetapkan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi, dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap seluruh unsur organisasi guna pengawasan mutu, baik mutu lulusan, mutu penyelenggaraan, mutu pelayanan, maupun mutu manajemen serta sistem administrasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terutama yang dilakukan oleh Badan Pendiri, Badan Pembina Harian, Pimpinan Sekolah Tinggi, Senat Sekolah Tinggi, Lembaga Penjaminan Mutu dan unsur-unsur lainnya.
- (3) Pengawasan terhadap tenaga kependidikan dan tenaga administrasi serta tenaga lainnya terutama dimaksudkan untuk evaluasi kinerja (unjuk kerja) dalam rangka penentuan jenjang jabatan seseorang tenaga kependidikan.
- (4) Berdasarkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan Sekolah Tinggi menyusun/menetapkan langkah-langkah pembinaan.

#### **Pasal 64**

##### **Kode Etik, Penghargaan dan Sanksi**

- (1) Sekolah Tinggi mempunyai kode etik yang merupakan dasar cita-cita moral dalam proses pembinaan yang berlangsung pada seluruh jajaran di Sekolah Tinggi.
- (2) Penghargaan adalah imbalan tertentu yang diberikan oleh Badan Pembina Harian dan/atau Sekolah Tinggi kepada warga sivitas akademika dan unsur tenaga kerja lainnya, terhadap mereka yang memiliki loyalitas yang tinggi, serta kreatif, berprestasi, dan jasa lainnya yang mengangkat nama baik STKIP Muhammadiyah Barru.
- (3) Anggota civitas akademika dan tenaga kerja lainnya yang melanggar kode etik dikenakan

sanksi.

- (4) Ketentuan mengenai kode etik, penghargaan dan sanksi diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Pimpinan Sekolah Tinggi melalui pertimbangan Senat dan persetujuan Badan Pembina Harian.

## **Pasal 65**

### **Akreditasi**

- (1) Tata cara pengawasan mutu dan efisiensi Sekolah Tinggi ditetapkan oleh menteri.
- (2) Mutu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan keterkaitan antara tujuan, masukan, proses, keluaran yang merupakan tanggung jawab lembaga di Sekolah Tinggi.
- (3) Penilaian mutu dilakukan melalui proses akreditasi yang dilakukan oleh pemerintah atau Badan Akreditasi Nasional yang merupakan tolak ukur keberhasilan pengelolaan Sekolah Tinggi.
- (4) Untuk mencapai tingkat akreditasi yang tinggi diperlukan langkah-langkah pembinaan yang kongkrit yang meliputi:
  - a. Unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi/proses belajar mengajar
  - b. Manajemen Sekolah Tinggi
  - c. Sarana dan prasarana pendukung
- (5) Pimpinan Sekolah Tinggi adalah penganggung jawab dalam proses pelaksanaan akreditas.

## **BAB XVI KERJASAMA PERGURUAN TINGGI**

### **Pasal 66**

- (1) STKIP Muhammadiyah Barru dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain di dalam maupun di luar persyarikatan baik di dalam maupun diluar negeri.
- (2) Bentuk Kerjasama pendidikan dapat berbentuk tukar menukar dosen, mahasiswa, pengadaan sarana dan prasarana penyelenggaraan kegiatan akademik dan bentuk-bentuk lain yang dianggap bermanfaat.
- (3) Kerjasama penelitian dan Abdimas (Pengabdian Masyarakat) dapat dilakukuk dengan prinsip saling menguntungkan seperti pertukaran penelitian ,penerbitan karya ilmiah, pelatihan penelitian dan pemanfaatan sumber daya penelitian dan atau Abdimas (Pengabdian Masyarakat).
- (4) Kerjasama dengan lembaga lain dari dalam dan luar negeri diatur oleh Ketua setelah mendapatkan pertimbangan BPH

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 67**

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam statuta ini harus ditaati oleh semua unsur yang terlibat dalam pengelolaan Sekolah Tinggi.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur didalam statuta ini, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi statuta ini, serta peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 68**

- (1) Statuta ini dapat dilakukan perubahan, bilamana kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan/atau statuta ini tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan Sekolah Tinggi.
- (2) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan akan ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun.

Ditetapkan di : Barru  
Pada tanggal : 02 Agustus 2016  
05 Dhu'l-Qi'dah 1437 H

Sekolah Tinggi Keguruan  
dan Ilmu Pendidikan (STKIP)  
Muhammadiyah Barru  
Ketua,

Ketua Badan Pembina Harian  
STKIP Muhammadiyah  
Barru,

Muhammad Passalawongi, M.Pd  
NBM. 959746

Dr.A. FIPTAR ABDI ALAM, M.Si  
NBM. 969548